



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010
Tentang
MAJELIS SINODE BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Kesaksian Alkitab antara lain: Kel. 18:13-27; Bil. 11:16-17 + 24-25; Mrk. 16:14-20; Luk. 4:16-21; Yoh. 15:1-17 + 17:1-26; Kis. 15:1-34; 1Kor. 14:33, 40; 2Kor.8-9; Ef. 4:10-16.
- Menimbang** : 1. bahwa Peraturan BNKP No.01/BPS-BPH/1992 tentang Majelis Sinode sudah tidak sesuai lagi dengan Tata Gereja BNKP hasil Ketetapan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-54 di Teluk Dalam, maka dipandang perlu menyusun peraturan mengenai Majelis Sinode sebagai penjabaran dari Tata Gereja BNKP.
2. bahwa berhubung karena peraturan tentang susunan dan kedudukan Majelis Sinode sebagaimana diatur dalam Tata Gereja BNKP (pasal 32) masih bersifat umum dan singkat, maka dipandang perlu diadakan pengaturan lebih lanjut yang lebih terperinci dalam suatu Peraturan BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP
2. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
4. Keputusan BPMS BNKP No.10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
- Mendengar** : 1. Saran-saran dalam Persidangan Majelis Sinode ke-55 BNKP tanggal 27 Juni s.d. 2 Juli 2010 di Medan.
2. Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam Persidangan tanggal 15 s.d. 17 September 2010.

Memutuskan

- Menetapkan** : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Majelis Sinode BNKP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (4) Resort adalah Persekutuan dari Jemaat-jemaat yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota.
- (5) Jemaat adalah wujud kesatuan BNKP yang hadir dan melaksanakan misinya di tempat tertentu dan merupakan persekutuan dari keseluruhan anggota gereja BNKP di tempat itu.
- (6) Pendeta adalah Pendeta BNKP.
- (7) Guru Jemaat adalah Guru Jemaat BNKP.
- (8) Satua Niha Keriso adalah Satua Niha Keriso BNKP.
- (9) Warga Gereja adalah Warga Gereja anggota BNKP.
- (10) Perempuan adalah Perempuan anggota BNKP.
- (11) Pemuda adalah Pemuda anggota BNKP.

BAB II SUSUNAN MAJELIS SINODE

Pasal 2

- (1) Majelis Sinode berjumlah 210 orang adalah perkalian 10 (sepuluh) dari jumlah anggota BPMS yang terdiri dari: Anggota BPMS, utusan dari unsur Praeses, unsur Pendeta, utusan Resort (Pendeta Jemaat, Guru Jemaat, Satua Niha Keriso, Warga Gereja, Perempuan dan Pemuda).
- (2) Untuk menentukan jumlah utusan pada masing-masing unsur, didasarkan pada jumlah unsur anggota BPMS dengan perkalian 10 (sepuluh).

Pasal 3

- (1) Penentuan Utusan anggota Majelis Sinode yang berjumlah 210 orang adalah sebagai berikut:
 1. Pendeta : 70 orang
 2. Guru Jemaat : 20 orang
 3. Satua Niha Keriso : 50 orang
 4. Warga Gereja : 30 orang
 5. Perempuan : 20 orang
 6. Pemuda : 20 orang
- (2) Pendeta yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 1 di atas terdiri dari:
 1. Pendeta yang ada di BPMS : 7 orang.
 2. Praeses terpilih : 10 orang.
 3. Utusan Pendeta terpilih : 20 orang.
 4. Pendeta Jemaat utusan Resort : 33 orang.
- (3) Guru Jemaat yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 2 di atas terdiri dari:
 1. Guru Jemaat yang ada di BPMS : 2 orang.
 2. Guru Jemaat utusan Resort : 18 orang.

- (4) Satua Niha Keriso yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 3 di atas terdiri dari:
 1. Satua Niha Keriso yang ada di BPMS : 5 orang.
 2. Satua Niha Keriso utusan Resort : 45 orang.
- (5) Warga Gereja yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 4 di atas terdiri dari:
 1. Warga Gereja yang ada di BPMS : 3 orang.
 2. Warga Gereja utusan Resort : 27 orang.
- (6) Perempuan yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 5 di atas terdiri dari:
 1. Perempuan yang ada di BPMS : 2 orang.
 2. Perempuan utusan Resort : 18 orang.
- (7) Pemuda yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 6 di atas terdiri dari:
 1. Pemuda yang ada di BPMS : 2 orang.
 2. Pemuda utusan Resort : 18 orang.

Pasal 4

- (1) Utusan Resort sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) orang terdiri dari:
 1. Pendeta Jemaat : 33 orang
 2. Guru Jemaat : 18 orang
 3. Satua Niha Keriso : 45 orang
 4. Warga Gereja : 27 orang
 5. Perempuan : 18 orang
 6. Pemuda : 18 orang
- (2) Pedoman Penyelenggaraan pemilihan utusan setiap Resort ke Majelis Sinode BNKP diatur dengan keputusan BPHMS.

Pasal 5

- (1) Utusan dari unsur Praeses berjumlah 10 orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas dipilih dari antara Pendeta Resort melalui suatu pertemuan yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Teknis pelaksanaan pertemuan dan tata cara pemilihan diatur tersendiri melalui keputusan BPHMS.

Pasal 6

Utusan dari unsur Pendeta berjumlah 20 orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas dipilih oleh dan dari antara Pendeta aktif melalui Rapat Kerja Pendeta.

Pasal 7

- (1) Penentuan jumlah utusan setiap Resort yang menjadi anggota Majelis Sinode didasarkan pada jumlah anggota BNKP yang terdaftar dalam wilayah Resort yang bersangkutan.

- (2) Untuk memperoleh angka jumlah anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara membagi jumlah anggota BNKP yang terdaftar dalam wilayah Resort yang bersangkutan dengan suatu angka indeks.
- (3) Angka indeks yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ialah suatu angka sebagai hasil bagi antara jumlah seluruh anggota BNKP dengan jumlah anggota Majelis Sinode dari utusan seluruh Resort.
- (4) Penentuan unsur dan jumlah utusan dari setiap Resort sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, dilakukan oleh BPHMS dengan Surat Keputusan, dengan ketentuan jumlah perutusan setiap Resort sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (5) Utusan di setiap Resort dipilih dari dan oleh Majelis Resort sesuai dengan ayat (4) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Seorang Warga Gereja baik laki-laki maupun perempuan dapat dicalonkan menjadi anggota Majelis Sinode apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Aktif dalam kegiatan gerejawi
 - b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pelayanan dan organisasi BNKP dan gereja pada umumnya.
 - c. Tidak sedang dikenakan tertib gereja.
 - d. Kehidupan pribadi sehari-hari mencerminkan kehidupan seorang kristen.
 - e. Berumur serendah-rendahnya 30 tahun.
- (2) Seorang Perempuan dapat dicalonkan menjadi anggota Majelis Sinode apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Aktif dalam kegiatan gerejawi
 - b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pelayanan dan organisasi BNKP dan gereja pada umumnya.
 - c. Tidak sedang dikenakan tertib gereja.
 - d. Kehidupan pribadi sehari-hari mencerminkan kehidupan seorang kristen.
 - e. Berumur serendah-rendahnya 30 tahun
- (3) Seorang Pemuda dapat dicalonkan menjadi anggota Majelis Sinode apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Aktif dalam kegiatan gerejawi
 - b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pelayanan dan organisasi BNKP dan gereja pada umumnya.
 - c. Tidak sedang dikenakan tertib gereja.
 - d. Kehidupan pribadi sehari-hari mencerminkan kehidupan seorang kristen.
 - e. Berumur serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.

Pasal 9

Setiap anggota Majelis Sinode hanya dapat mewakili satu unsur keanggotaan Majelis Sinode.

Pasal 10

Masa pelayanan anggota Majelis Sinode ialah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Seseorang anggota Majelis Sinode dapat berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah.
- (2) Anggota Majelis Sinode yang berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya harus segera diunjuk penggantinya untuk sisa masa pelayanannya dengan ketentuan bahwa penggantinya adalah dari urutan berikutnya pada waktu pemilihan, dan harus dari unsur yang sama.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian seorang anggota Majelis Sinode, kecuali anggota BPMS, disahkan dengan Surat Keputusan BPHMS.
- (2) Anggota Majelis Sinode yang baru diangkat, sebelum memulai melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik oleh Ketua BPMS pada Sidang paripurna Majelis Sinode.

Pasal 13

- (1) Dari anggota Majelis Sinode dipilih dari dan oleh Majelis Sinode 21 orang anggota BPMS yaitu: 7 orang Pendeta, 2 orang Guru Jemaat, 5 orang Satua Niha Keriso, 3 orang Warga Gereja, 2 orang Perempuan dan 2 orang Pemuda.
- (2) Kedudukan, fungsi dan tugas BPMS diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS SINODE

Pasal 14

Majelis Sinode merupakan perwakilan seluruh anggota BNKP yang merupakan lembaga tertinggi di BNKP.

Pasal 15

Seluruh anggota Majelis Sinode mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 16

Majelis Sinode mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Menetapkan pengakuan gerejawi (Konfesi).
- (2) Menetapkan Tata Gereja.
- (3) Menetapkan Program Umum Pelayanan BNKP.
- (4) Membahas dan mengevaluasi Laporan Pertanggung jawaban BPHMS.
- (5) Membahas Laporan BPMS.
- (6) Memilih Ketua dan anggota BPMS.
- (7) Memilih BPHMS yang terdiri dari: Ephorus, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Pasal 17

- (1) Majelis Sinode bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam lima tahun yaitu Persidangan Majelis Sinode Periodik dan Persidangan Majelis Sinode Kerja.
- (2) Sidang Majelis Sinode Kerja diadakan pada pertengahan masa pelayanan Majelis Sinode.
- (3) Fungsi Persidangan Majelis Sinode kerja lebih dititik beratkan pada:
 - a. Evaluasi terhadap pelaksanaan Ketetapan Majelis Sinode yang lalu.
 - b. Peningkatan pemahaman akan tugas panggilan gereja.
 - c. Penyusunan strategi kinerja pelaksanaan pelayanan.
- (4) Persidangan Majelis Sinode baru sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- (5) Persidangan Majelis Sinode yang diadakan lebih dari dua kali dalam lima tahun disebut Sidang Majelis Sinode Istimewa.
- (6) Persidangan Majelis Sinode Istimewa diadakan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun bilamana ada tindakan BPHMS yang menyalahi Tata Gereja dan hal-hal lain yang dirasa perlu diputuskan dengan segera oleh Majelis Sinode.
- (7) Persidangan Majelis Sinode Istimewa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPMS.
- (8) Dalam pelaksanaan Persidangan Majelis Sinode Istimewa, BPMS dapat membentuk Tim.
- (9) Persidangan Majelis Sinode istimewa yang dimaksud pada ayat (7) pasal ini, diselenggarakan oleh BPMS.

Pasal 18

- (1) Untuk memimpin Persidangan Majelis Sinode dipilih dari dan oleh anggota Majelis Sinode sebanyak 7 (tujuh) orang menjadi Majelis Ketua Persidangan.
- (2) Ketujuh orang Majelis Ketua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari: 2 orang unsur Pendeta, 1 orang unsur Guru Jemaat, 1 orang unsur Satua Niha Keriso, 1 orang unsur Warga Gereja, 1 orang unsur Perempuan dan 1 orang unsur Pemuda.

Pasal 19

- (1) Sebelum Majelis Ketua dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan ini, untuk sementara waktu Persidangan Majelis Sinode dipimpin oleh BPMS.
- (2) Persidangan Majelis Sinode yang dipimpin oleh BPMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas:
 - a. Menyelenggarakan pelantikan para anggota Majelis Sinode yang baru diangkat.
 - b. Menyelenggarakan pemilihan anggota Majelis Ketua Persidangan Majelis Sinode.
- (3) Segera setelah terpilih anggota Majelis Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) peraturan ini, BPMS menyerahkan Pimpinan Persidangan kepada Majelis Ketua yang ditandai dengan penyerahan palu persidangan.
- (4) Tata cara pemilihan anggota Majelis Ketua Persidangan Majelis Sinode diatur dalam Keputusan Majelis Sinode.

Pasal 20

Sekretaris Persidangan Majelis Sinode ialah Sekretaris Umum BNKP, kecuali pada Persidangan Majelis Sinode Istimewa.

Pasal 21

- (1) Hasil-hasil Persidangan Majelis Sinode dapat berbentuk Ketetapan dan Keputusan.
- (2) Ketetapan dan Keputusan hanya dapat diubah oleh Majelis Sinode

Pasal 22

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Persidangan Majelis Sinode dibentuk beberapa kelompok kerja.

Pasal 23

Penyelenggaraan Persidangan Majelis Sinode dilakukan oleh BPHMS, kecuali Persidangan Majelis Sinode Istimewa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan khusus.

Pasal 25

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 17 September 2010 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 26

Peraturan yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 17 September 2010

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Ys. Harefa, S.Th